



## **BUPATI TORAJA UTARA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA**

#### **NOMOR 9 TAHUN 2010**

#### **T E N T A N G**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA**

#### **LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TORAJA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa Perangkat Daerah merupakan instrumen untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten, oleh karena itu keberadaannya perlu ditata agar menjadi instrumen yang cukup efektif dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah Kabupaten Toraja Utara;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, peranan Lembaga Teknis sangat penting sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas-tugas Desentralisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Toraja Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 05 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA**

**dan**

**BUPATI TORAJA UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN TORAJA UTARA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
4. Perangkat Daerah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

6. Daerah Otonom adalah hak, dan wewenang Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara;
9. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Toraja Utara yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis serta fungsi pelayanan masyarakat yang dapat dibentuk Badan dan atau Kantor Kabupaten Toraja Utara.
10. Badan dan Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Toraja Utara yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah
11. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Toraja Utara.
12. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Toraja Utara.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan Bidang Teknis dengan Bidang tugas yang dimilikinya.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Toraja Utara, sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang
5. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
7. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
9. Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas.

11. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
12. Kantor Penghubung.

**BAB III**  
**INSPEKTORAT**  
**Bagian Kesatu**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

- (1) Inspektorat merupakan unsur Pelaksana Tugas tertentu Pemerintah Kabupaten.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Lembang dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Lembang.

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi Inspektorat**

**Pasal 6**

- (1) Inspektorat terdiri dari:
  - a. Inspektur;

- b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Perencanaan;
    - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
  - c. Inspektur Pembantu I terdiri dari:
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - d. Inspektur Pembantu II terdiri dari:
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - e. Inspektur Pembantu III terdiri dari:
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - f. Inspektur Pembantu IV terdiri dari:
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- (2) Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
  - (3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

## **BAB IV**

### **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur Pelaksana Tugas Pemerintah Kabupaten di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 8**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pembinaan penyusunan rencana serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan penelitian pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 10**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan

- 3) Sub Bagian Program dan Anggaran.
  - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
    - 2) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan.
  - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan;
    - 2) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
  - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Permukiman;
    - 2) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Pengelolaan SDA.
  - f. Bidang Statistik dan Evaluasi, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Data dan Statistik;
    - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
  - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Sosial dan Ekonomi;
    - 2) Sub Bidang Fisik dan Prasarana.
  - h. Bidang Penanaman Modal, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Pembinaan, Pengembangan, Kerja sama dan Investasi;
    - 2) Sub Bidang Pengelolaan Permodalan dan Ketenagaan.
  - i. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
  - (3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.



**BAB V**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 11**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur Pelaksana Pendukung Tugas Bupati.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 12**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai Tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

**Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan operasional, evaluasi dan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 14**

- 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:

- 1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3) Sub Bagian Program dan Anggaran.
- c. Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ekonomi, membawahi:
- 1) Sub Bidang Bela Negara; dan
  - 2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.
- d. Bidang Fasilitas Hubungan Antar Lembaga, membawahi:
- 1) Sub Bidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan LSM;
  - 2) Sub Bidang Fasilitas Pemilu.
- e. Bidang Pembauran Bangsa, membawahi:
- 1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - 2) Sub Bidang Fasilitas Organisasi Profesi dan Pembauran Kewarganegaraan.
- f. Bidang Masalah Strategi Daerah dan Penanganan Konflik, membawahi:
- 1) Sub Bidang Potensi Konflik Sosial;
  - 2) Sub Bidang Rekonsiliasi Pemerintah dan Keamanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

## **BAB VI**

### **BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN LEMBANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 15**

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang merupakan unsur pendukung tugas Bupati.

- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Lembang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 16**

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang.

### **Pasal 17**

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang.
- b. Pengkoordinasian di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang yang meliputi pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan sosial budaya dan perekonomian Lembang, pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan pemerintahan lembang.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 18**

- (1) Badan Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan lembang, membawahi:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Program dan Anggaran.

- c. Bidang Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat lembang, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Fasilitasi, Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat Lembang;
    - 2) Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Pemantapan Data Profil Desa/Lembang.
  - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Lembaga Keuangan;
    - 2) Sub Bidang Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha.
  - e. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Fasilitasi Pemanfaatan dan Konservasi Lingkungan;
    - 2) Sub Bidang Fasilitasi Teknologi Tepat Guna dan Prasarana Pedesaan.
  - f. Bidang Pemerintahan Lembang, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Fasilitasi Pemerintahan Lembang;
    - 2) Sub Bidang Fasilitasi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pembangunan Lembang.
  - g. Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga & Fasilitasi Perlindungan Perkampungan Tradisional dan Kearifan Lokal;
    - 2) Sub Bidang Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

**BAB VII**  
**BADAN KELUARGA BERENCANA**  
**DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 19**

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pelaksana Tugas tertentu Pemerintah Kabupaten.
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 20**

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan tugas tertentu dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

**Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 22**

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    - 1) Sub Bagian Umum, perlengkapan, dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan

- 3) Sub Bagian Program dan Anggaran.
  - c. Bidang Keluarga Berencana membawahi:
    - 1) Sub Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
    - 2) Sub Bidang Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja.
  - d. Bidang Ketahanan Keluarga, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Ketahanan Keluarga;
    - 2) Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Instansi Masyarakat.
  - e. Bidang Data dan Informasi dan Data Keluarga, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
    - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
  - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi:
    - 1) Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
    - 2) Sub Bidang Kerja sama Organisasi dan Pengarusutaman Gender
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

## **BAB VIII**

### **BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 23**

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, merupakan unsur Pelaksana sebagian kewenangan Daerah di bidang manajemen kepegawaian yang meliputi formasi pengadaan dan kepangkatan, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 24**

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan manajemen kepegawaian meliputi formasi pengadaan dan kepangkatan, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan.

#### **Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang manajemen kepegawaian.
- b. Pelaksanaan pengelolaan formasi pengadaan dan kepangkatan, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai.
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 26**

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Program dan Anggaran.
  - c. Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Perencanaan Pegawai;
    - 2) Sub Bidang Informasi Kepegawaian.
  - d. Bidang Mutasi dan Kepangkatan, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Mutasi;
    - 2) Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun.
  - e. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Pengembangan Karier;

- 2) Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai.
  - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
    - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

## **BAB IX**

### **BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 27**

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur Pelaksana Tugas tertentu Pemerintah Kabupaten.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Seorang Kepala yang Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 28**

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang penyuluhan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan.



### **Pasal 29**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 30**

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan membawahi:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan Dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Program dan Anggaran.
  - c. Bidang Program Penyuluhan, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Koordinasi dan Pengembangan Sumberdaya Penyuluh;
    - 2) Sub Bidang Kerjasama dan Kemitraan Penyuluhan.
  - d. Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Koordinasi Sarana, Prasarana Penyuluhan;
    - 2) Sub Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
  - e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Identifikasi Infrastruktur Distribusi Pangan;
    - 2) Sub Bidang Keamanan, dan Penganekaragaman Pangan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah.

- (3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

## **BAB X**

### **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 31**

- (1) BPBD merupakan Unsur Pelaksana Tugas tertentu Pemerintah Kabupaten.
- (2) BPBD Kabupaten Toraja Utara dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah sebagai Pelaksana Tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) BPBD Kabupaten Toraja Utara adalah BPBD Kabupaten Klasifikasi A.

##### **Pasal 32**

BPBD Kabupaten Toraja Utara melaksanakan tugas Pemerintah Daerah dibidang Penanggulangan Bencana.

##### **Pasal 33**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, BPBD Kabupaten Toraja Utara menyelenggarakan Fungsi:

- a. Perumusan dan penerapan Kebijakan Penanggulangan bencana dan Penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan bencana secara terencana, adil, setara dan menyeluruh.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 34**

- (1) Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Toraja utara terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Unsur Pengarah;
  - c. Unsur Pelaksana;
  - d. Sekretariat terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;

- 2) Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3) Sub Bagian Program dan Anggaran.
  - e. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kerjasama;
    - 2) Sub Bidang Logistik.
  - f. Bidang Kedaruratan dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Kedaruratan;
    - 2) Sub Bidang Pemadam Kebakaran.
  - g. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
    - 1) Seksi Rehabilitasi;
    - 2) Seksi Rekonstruksi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Toraja Utara sebagai mana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

## **BAB XI**

### **BADAN PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 35**

- (1) Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup;
- (3) Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dan melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 36**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat; membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Program dan Anggaran.
  - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Penerapan Manajemen Lingkungan;
    - 2) Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan.
  - d. Bidang Konservasi, Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengendalian Limbah Padat dan B3;
    - 2) Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lahan.
  - e. Bidang Penegakan dan Kemitraan Hukum Lingkungan, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
    - 2) Sub Bidang Kemitraan Lingkungan.
  - f. UPT Laboratorium Lingkungan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- (3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

## **BAB XII**

### **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 37**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 38**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas melaksanakan tugas tertentu dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

##### **Pasal 39**

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan teknis dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
- b. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 40**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Penertiban Umum;
  - d. Seksi Pembinaan Umum;

- e. Seksi Penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - f. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

### **BAB XIII**

#### **KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 41**

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 42**

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu di bidang Kearsipan dan Perpustakaan.

##### **Pasal 43**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan teknis dalam lingkup Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 44**

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari:
  - a) Kepala Kantor;
  - b) Sub Bagian Tata Usaha;
  - c) Seksi Pengolahan Perpustakaan;
  - d) Seksi Pengolahan Arsip; dan
  - e) Seksi Pelayanan dan Dokumentasi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

**BAB XIV**

**KANTOR PENGHUBUNG KABUPATEN**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 45**

- (1) Kantor Penghubung Kabupaten merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Penghubung Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 46**

Kantor Penghubung Kabupaten mempunyai Tugas melaksanakan tugas tertentu dibidang Penghubung dan Promosi.

**Pasal 47**

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Kantor Penghubung Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan teknis dalam lingkup Penghubung;
- b. Pelayanan Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 48**

- (1) Kantor Penghubung Kabupaten terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub. Bagian tata Usaha;
  - c. Seksi Promosi;
  - d. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
  - e. Seksi Data dan Informasi;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Penghubung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

**BAB XV**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 49**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**B A B XVI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 50**

- (1) Setiap pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar instansi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pejabat struktural mengawasi bawahannya masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 51**

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**BAB XVII**  
**ESELONING**

**Pasal 52**

- (1) Kepala Badan adalah jabatan eselon II b.
- (2) Sekretaris Badan adalah jabatan eselon III a.
- (3) Kepala Bidang dan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana adalah jabatan eselon III b.
- (4) Sekretaris Badan dan Inspektur Pembantu Wilayah adalah jabatan eselon III a.
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah jabatan eselon IV a.

**BAB XVIII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 53**

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Bupati.

**BAB XIX**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 54**

Segala pembiayaan untuk kegiatan dinas daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 55**

Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Toraja Utara yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon III-a sebelum Peraturan Daerah ini dilaksanakan, tetap diberikan Hak Kepegawaian dan Hak Administrasi lainnya dalam jabatan struktural Eselon III-a.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 56**

Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Toraja Utara.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 57**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 58**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 22 Nopember 2010

**Pj. BUPATI TORAJA UTARA,**

**TAUTOTO TR. SARONGALLO**

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 22 Nopember 2010

**SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. Ek. LEWARAN RANTELA'BI', MH.**

**Pangkat : Pembina Utama Madya**

**N I P : 19571212 1985 1 002**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
TAHUN 2010 NOMOR 09**